



**PENETAPAN**

Nomor 8/Pdt.P/2022/PA.Blcn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh:

**Arbain bin Arsyad (Alm)**, NIK ....., tempat tanggal lahir, Kotabaru, 05 April 1977, agama Islam, pekerjaan Tukang Ojek, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Jl Propinsi, RT.002, Desa Sungai Lembu, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu, sebagai **Pemohon I**;

dan

**Saniansyah binti Wa Dina (Alm)**, NIK ....., tempat tanggal lahir, Kotabaru, 04 April 1979, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat tinggal di Jl Propinsi, RT.002, Desa Sungai Lembu, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan Para Pihak terkait serta memeriksa alat bukti di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Halaman 1 dari 31 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2022/PA.Blcn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 10 Januari 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin dengan register perkara Nomor 8/Pdt.P/2022/PA.Blcn pada tanggal 10 Januari 2022, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung yang beridentitas:

Nama : Septia Ananda binti Arbain  
Tanggal lahir : 11 September 2003  
Agama : Islam  
Pendidikan : SLTP/Sederajat  
Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja  
Tempat kediaman di : Jl Propinsi, RT.002, Desa Sungai Lembu, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu dengan Calon Suaminya:

Nama : Sulaiman bin Mansyur (Alm)  
Tanggal Lahir : 10 Desember 1997  
Agama : Islam  
Pendidikan : SLTA/Sederajat  
Pekerjaan : Kuli Bangunan  
Tempat kediaman di : Jl. Raya Batulicin, RT.002, Desa Segumbang, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak dengan Surat Penolakan Pernikahan Nomor 021/KUA.17.12.02/PW.01/01/2022 tertanggal 07 Januari 2022

*Halaman 2 dari 31 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2022/PA.Blcn*



yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu;

3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah berhubungan asmara/pacaran sejak kurang lebih 1 (satu) tahun yang lalu dan telah bertunangan sejak bulan Desember tahun 2021 dan kini anak Pemohon I dan Pemohon II telah hamil dengan usia kandungan 3 (tiga) bulan, yang merupakan hasil hubungan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya;
4. Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus Perawan, dan telah aqil baligh, serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga, begitupun calon suaminya sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga, yang nantinya baik Pemohon I dan Pemohon II dan orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II siap untuk membimbingnya;
6. Bahwa calon suami sudah bekerja sebagai Kuli bangunan dengan penghasilan setiap bulan sejumlah Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
7. Bahwa keluarga Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
8. Bahwa Pemohon mohon agar dibebaskan dari biaya perkara, dengan alasan karena miskin berdasarkan Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor: B/465/05/DSLB/SKTM/KKH-TB/I/2022 diterbitkan pada tanggal 07 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh kepala desa Sungai Lembu, Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Batulicin agar berkenan memeriksa

*Halaman 3 dari 31 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2022/PA.Blcn*



Permohonan ini dan selanjutnya mohon untuk memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan izin kepada anak Para Pemohon yang bernama Septia Ananda binti Arbain untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Sulaiman bin Mansyur (Alm);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Subsidi:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et bono*).

Bahwa, pada hari persidangan yang ditentukan, Para Pemohon telah datang didampingi menghadap di muka sidang;

Bahwa, atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon menghadirkan Anak Para Pemohon yang dimohonkan dispensasi kawin, Calon Suami dan Orang tua Calon Suami;

Bahwa, selanjutnya Hakim memberikan nasihat kepada Para Pemohon, Anak Para Pemohon yang dimohonkan dispensasi, Calon Suami dan Orang tua Calon Suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah Pendidikan, yakni kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, masalah kesehatan yang diantaranya belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Para Pemohon disarankan agar mengurungkan niatnya dan bersabar menunggu sampai usia Anak Para Pemohon cukup untuk menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni berusia 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi Para Pemohon tetap pada pendiriannya;

*Halaman 4 dari 31 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2022/PA.Blcn*



Bahwa, kemudian oleh Hakim telah dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa, atas pertanyaan Hakim, **Para Pemohon** memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa tujuan Para Pemohon menghadiri sidang di Pengadilan ini adalah untuk memohon dispensasi kawin Anak Para Pemohon karena usianya belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa sebelumnya Para Pemohon telah mengajukan permohonan menikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu namun ditolak, dikarenakan umur Anak Para Pemohon belum mencukupi untuk usia melangsungkan pernikahan yakni 19 (sembilan belas) tahun menurut Undang-Undang Perkawinan;
- Bahwa Anak Para Pemohon masih berumur 18 (delapan belas) tahun 4 (empat) bulan sedangkan Calon Suaminya berumur 24 (dua puluh empat) tahun 1 (satu) bulan;
- Bahwa Para Pemohon sudah berusaha keras menasihati dan memberikan pandangan kepada Anak Para Pemohon namun Anak Para Pemohon tetap bersikeras untuk menikah dengan Calon Suaminya;
- Bahwa Anak Para Pemohon telah siap untuk menikah dengan Calon Suaminya dan keinginan tersebut atas dasar keinginan sendiri tanpa ada paksaan dari pihak lain;
- Bahwa Anak Para Pemohon dengan Calon Suaminya telah menjalin hubungan asmara/pacaran dan saling mencintai sejak 1 (satu) tahun yang lalu dan sudah bertunangan dan saat ini anak para, calon suami sering ke rumah calon isterinya dan sering keluar rumah berdua serta telah didukung oleh keluarga kedua belah pihak;
- Bahwa anak Para Pemohon masih perawan dan calon suaminya masih perjaka;

*Halaman 5 dari 31 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2022/PA.Blcn*



- Bahwa Anak Para Pemohon telah hamil dengan usia kandungan 3 (tiga) bulan, hasil dari hubungan anak kami dengan calon suami anak para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon sangat khawatir akan terulang perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam tersebut dan sangat khawatir atas keberlangsungan janin yang ada di dalam kandungan Anak Para Pemohon jika hubungan mereka tidak segera disahkan melalui pernikahan yang resmi;
- Bahwa Anak Para Pemohon telah siap dan bertanggungjawab sebagai isteri sekaligus sebagai ibu rumah tangga;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon bekerja sebagai kuli bangunan ;
- Bahwa penghasilan calon suami anak para Pemohon sekitar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) setiap bulannya ;
- Bahwa Calon Suami Anak Para Pemohon telah siap untuk bertanggungjawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga;
- Bahwa antara Anak Para Pemohon dengan Calon Suaminya tidak ada hubungan darah maupun sesusuan;
- Bahwa Para Pemohon berkomitmen untuk tetap memberikan nasihat, bimbingan dan bantuan materiil jika dibutuhkan oleh keduanya setelah resmi menikah;

Bahwa untuk melengkapi permohonannya Para Pemohon telah menghadirkan anak Para Pemohon yang akan dinikahkan yang bernama **Septia Ananda binti Arbain**, yang selanjutnya disebut Anak Para Pemohon, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa benar Para Pemohon adalah Orang tua kandungnya;
- Bahwa tujuan Para Pemohon datang ke persidangan di Pengadilan adalah untuk memohon dispensasi kawin. Sebelumnya Para Pemohon telah mengajukan permohonan menikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu

*Halaman 6 dari 31 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2022/PA.Blcn*



namun ditolak, dikarenakan umur Anak Para Pemohon masih 18 (delapan belas) tahun 4 (empat) bulan belum mencukupi untuk usia melangsungkan pernikahan yakni 19 (sembilan belas) tahun menurut Undang-Undang Perkawinan;

- Bahwa Anak Para Pemohon sudah siap menikah dengan Calon Suaminya dan atas dasar keinginan sendiri tanpa ada paksaan dari pihak lain;
- Bahwa Anak Para Pemohon dengan Calon Suaminya telah saling mencintai sejak 1 (satu) tahun yang lalu dan sudah bertunangan sebulan yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, calon suami sering ke rumah calon isterinya dan sering keluar rumah berdua serta telah didukung oleh keluarga kedua belah pihak;
- Bahwa Anak Para Pemohon sudah berhubungan suami isteri dengan calon suaminya dan saat ini sedang mengandung dengan usia kandungan 3 (tiga) bulan yang merupakan hasil perbuatan kami berdua;
- Bahwa Anak Para Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus Perjaka ;
- Bahwa Anak Para Pemohon sudah siap untuk menjadi seorang istri dan menjadi ibu rumah tangga;
- Bahwa Anak Para Pemohon putus sekolah dengan Pendidikan terakhir Anak Para Pemohon adalah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama ;
- Bahwa antara Septia Ananda dan calon suaminya tidak ada larangan untuk melaksanakan perkawinan, kecuali halangan umur Saya yang belum mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun ;
- Bahwa keluarga Anak Para Pemohon dan keluarga calon suami Anak Para Pemohon sudah menyetujui rencana perkawinan tersebut ;
- Bahwa keinginan Anak Para Pemohon untuk melangsungkan pernikahan dengan Calon Suaminya adalah keinginan sendiri dan tidak ada paksaan dari pihak manapun;

*Halaman 7 dari 31 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2022/PA.Blcn*



Bahwa Para Pemohon juga menghadirkan Calon Suami anak Para Pemohon yang bernama **Sulaiman bin Mansyur (Alm)** selanjutnya disebut Calon Suami, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon adalah orang tua kandung calon istrinya;
- Bahwa antara Calon Suami dengan Anak Para Pemohon sudah pacaran sejak 1 (satu) tahun yang lalu dan bertunangan, dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, calon suami sering ke rumah calon isterinya dan sering keluar rumah berduaan telah didukung oleh keluarga kedua belah pihak;
- Bahwa umur Anak Para Pemohon masih 18 (delapan belas) tahun 4 (empat) bulan ;
- Bahwa Anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon sangat berkeinginan menikah;
- Bahwa Calon Suami dan Anak Para Pemohon telah melakukan hubungan suami istri dan saat ini diketahui Anak Para Pemohon tengah hamil dengan usia kandungan 3 (tiga) bulan;
- Bahwa antara calon suami dan anak Para Pemohon tidak ada larangan untuk melaksanakan perkawinan, kecuali halangan umur anak Para Pemohon yang belum mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa Calon Suami telah menyelesaikan pendidikan terakhirnya di tingkat Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA);
- Bahwa Calon Suami telah siap untuk bertanggungjawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga;
- Bahwa antara Calon Suami dengan Anak Para Pemohon tidak ada hubungan darah ataupun hubungan sesusuan;
- Bahwa antara Calon Suami dengan Anak Para Pemohon tidak ada larangan untuk menikah kecuali halangan umur yang belum mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun;

Halaman 8 dari 31 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2022/PA.Blcn



- Bahwa Calon Suami Anak Para Pemohon sudah bekerja sebagai kuli bangunan dengan penghasilan rata-rata Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa Anak Para Pemohon berstatus perawan dan calon suami anak Para Pemohon berstatus Perjaka ;
- Bahwa keinginan Calon Suami untuk melangsungkan perkawinan dengan Anak Para Pemohon adalah keinginan sendiri dan tidak ada paksaan dari pihak manapun dan seluruh keluarga besar Para Pemohon dan keluarga besar calon menantu Para Pemohon semuanya menyetujui dan merestui pernikahan tersebut;

Bahwa Para Pemohon telah menghadirkan pihak keluarga Calon Suami yang bernama **Tasniah binti H. Hamide** sebagai Ibu kandung Calon Suami anak para Pemohon, selanjutnya disebut sebagai Orang tua Calon Suami, yang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Orang tua Calon Suami mengetahui maksud dan tujuan Para Pemohon mengajukan perkara ini yaitu untuk memohon dispensasi untuk anak kandungnya yang bernama Septia Ananda binti Arbain yang ingin menikah. Sebelumnya Para Pemohon telah mengajukan permohonan menikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu namun ditolak, dikarenakan umur Septia Ananda binti Arbain belum mencukupi untuk usia melangsungkan pernikahan;
- Bahwa Para Pemohon adalah orang tua kandung Calon Istri dari Calon Suami;
- Bahwa Sulaiman bin Mansyur (Alm) adalah anak kandung dari Orang tua Calon Suami anak Para Pemohon ;
- Bahwa Ayah kandung calon suami anak Para Pemohon yang bernama Mansyur sekarang sudah meninggal dunia;

Halaman 9 dari 31 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2022/PA.Blcn



- Bahwa Anak Para Pemohon saat ini baru berusia 18 (delapan belas) tahun 4 (empat) bulan, sedangkan Calon Suami berumur 20 (dua puluh) tahun 3 (tiga) bulan;
- Bahwa antara Calon Suami dengan Anak Para Pemohon telah saling kenal dekat dan menjalin hubungan asmara selama 1 (satu) tahun yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, calon suami sering ke rumah calon isterinya dan sering keluar rumah berdua dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya;
- Bahwa Anak Para Pemohon telah hamil dengan usia kandungan 3 (tiga) bulan hasil hubungan layaknya suami istri dengan Calon Suami;
- Bahwa Anak Para Pemohon bisa menjadi istri yang baik dan bisa menjadi ibu rumah tangga;
- Bahwa Calon Suami Anak Para Pemohon sudah bekerja sebagai karyawan swasta dengan penghasilan rata-rata Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa Orang tua Calon Suami menyatakan antara Calon Suami dengan Anak Para Pemohon tidak ada hubungan mahram ataupun hubungan sesusuan;
- Bahwa Orang tua Calon Suami menyatakan semua anggota keluarganya tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan Anak Para Pemohon dengan Calon Suami;
- Bahwa keinginan Calon Suami untuk melangsungkan perkawinan dengan Anak Para Pemohon adalah keinginan sendiri dan tidak ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa Orang tua Calon Suami menyatakan kesiapannya untuk memberikan nasihat, bimbingan dan bantuan materiil jika dibutuhkan oleh Anak Para Pemohon dan Calon Suami jika keduanya telah resmi menikah;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

*Halaman 10 dari 31 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2022/PA.Blcn*



1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili nomor .....atas nama Arbain diterbitkan pada tanggal 07 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sungai Lembu, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah nazegelen , kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili nomor .....atas nama Saniasyah diterbitkan pada tanggal 07 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sungai Lembu, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Hakim
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor .....diterbitkan pada tanggal 21 Oktober 2002 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Kotabaru. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen , kemudian diberi kode bukti (P.3), tanggal dan paraf Hakim;
4. Fotokopi Kartu Keluarga nomor .....diterbitkan pada tanggal 19 Nopember 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kotabaru. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen , kemudian diberi kode bukti (P.4), tanggal dan paraf Hakim;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. ....atas nama Septia Ananda diterbitkan pada tanggal 17 September 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen , kemudian diberi kode bukti (P.5), tanggal dan paraf Hakim;

*Halaman 11 dari 31 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2022/PA.Blcn*



6. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama nomor .....atas nama Septia Ananda diterbitkan pada tanggal 29 Mei 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Kotabaru, Kabupaten Kotabaru. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen , kemudian diberi kode bukti (P.6), tanggal dan paraf Hakim;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor .....atas nama Septia Ananda diterbitkan pada tanggal 27 Nopember 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.7), tanggal dan paraf Hakim;
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. ....atas nama Sulaiman diterbitkan pada tanggal 08 Maret 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen , kemudian diberi kode bukti (P.8), tanggal dan paraf Hakim;
9. Fotokopi Kartu Keluarga nomor .....diterbitkan pada tanggal 05 Desember 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen , kemudian diberi kode bukti (P.9), tanggal dan paraf Hakim;
10. Fotokopi Surat Penolakan Kehendak Nikah nomor .....diterbitkan pada tanggal 07 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-

Halaman 12 dari 31 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2022/PA.Blcn



nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.10), tanggal dan paraf Hakim;

11. Fotokopi Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan Calon Pengatin nomor .....atas nama Sulaiman dan Septia Ananda diterbitkan pada tanggal 06 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Perawatan Pagatan, Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen , kemudian diberi kode bukti (P.11), tanggal dan paraf Hakim;

12. Fotokopi Berita Acara Konseling nomor .....diterbitkan pada tanggal 10 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.12), tanggal dan paraf Hakim;

13. Asli Surat Keterangan nomor .....atas nama Septia Ananda diterbitkan pada tanggal 20 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Perawatan Pagatan, Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dan telah di-nazegelen , kemudian diberi kode bukti (P.13), tanggal dan paraf Hakim;

Bahwa selain alat bukti surat, Para Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang mengaku bernama:

1. **Sinar binti Ilyas**, NIK ....., lahir Maros, 10 September 1992, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di RT.004 Desa Sepunggur, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu, yang mengaku sebagai saudara seibu Pemohon I, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui maksud Para Pemohon datang ke Pengadilan adalah untuk memohon dispensasi kawin untuk anak

*Halaman 13 dari 31 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2022/PA.Blcn*



kandungnya yang bernama Septia Ananda binti Arbain yang ingin menikah. Sebelumnya Para Pemohon telah mengajukan permohonan menikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kusan Hilir namun ditolak, dikarenakan umur Septia Ananda binti Arbain belum 19 (sembilan belas) tahun;

- Bahwa umur Anak Para Pemohon adalah 18 (delapan belas) tahun 4 (empat) bulan, sedangkan calon isterinya berusia 20 (dua puluh) tahun 4 (empat) hari;
- Bahwa Para Pemohon ingin menikahkan Anak Para Pemohon dengan seorang laki-laki yang bernama Sulaiman bin Mansyur (Alm);
- Bahwa mereka sudah menjalin hubungan asmara/pacaran sejak kurang lebih sejak kurang lebih 1 (satu) tahun yang lalu dan bertunangan, dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, calon suami sering ke rumah calon isterinya dan sering keluar rumah berdua dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya;
- Bahwa perkawinan mereka tidak bisa untuk ditunda lagi, dikarenakan hubungan mereka sudah begitu eratnya dan anak para Pemohon saat ini dalam keadaan hamil 3 (tiga) bulan, hasil dari hubungan dengan calon suami anak para Pemohon;
- Bahwa status Anak Para Pemohon adalah perawan dan Calon Suaminya berstatus jejaka serta keduanya tidak ada ikatan pertunangan dengan orang lain;
- Bahwa keluarga besar kedua calon mempelai setuju akan pernikahan tersebut;
- Bahwa Anak Para Pemohon dan Calon Suaminya tidak ada hubungan mahram dan tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa menurut saksi, Anak Para Pemohon bisa menjadi isteri dan ibu rumah tangga yang baik;
- Bahwa menurut saksi, Calon Suami bisa menjadi suami dan kepala keluarga yang baik;

Halaman 14 dari 31 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2022/PA.Blcn



- Bahwa Calon Suami Anak Para Pemohon sudah bekerja sebagai Kuli Bangunan dengan penghasilan rata-rata sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
- 2. **Susiana binti Mustating**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di RT.004 Desa Gusunge, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu, yang mengaku sebagai saudara sepupu Pemohon II, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengetahui maksud Para Pemohon datang ke Pengadilan adalah untuk memohon dispensasi kawin untuk anak kandungnya yang bernama Septia Ananda binti Arbain yang ingin menikah. Sebelumnya Para Pemohon telah mengajukan permohonan menikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kusan Hilir namun ditolak, dikarenakan umur Septia Ananda binti Arbain belum 19 (sembilan belas) tahun;
  - Bahwa umur Anak Para Pemohon adalah 18 (delapan belas) tahun 4 (empat) bulan, sedangkan calon isterinya berusia 20 (dua puluh) tahun 4 (empat) hari;
  - Bahwa Para Pemohon ingin menikahkan Anak Para Pemohon dengan seorang laki-laki yang bernama Sulaiman bin Mansyur (Alm);
  - Bahwa mereka sudah pacaran sejak 1 (satu) tahun yang lalu dan telah bertunangan, hubungan mereka telah sedemikian eratny, calon suami sering ke rumah calon isterinya dan sering keluar rumah berdua dan hubungan mereka telah sedemikian eratny;
  - Bahwa perkawinan mereka tidak bisa untuk ditunda lagi, dikarenakan anak para Pemohon saat ini dalam keadaan hamil 3 (tiga) bulan, hasil dari hubungan dengan calon suami anak para Pemohon;

Halaman 15 dari 31 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2022/PA.Blcn



- Bahwa status Anak Para Pemohon adalah perawan dan Calon Suaminya berstatus jelek serta keduanya tidak ada ikatan pertunangan dengan orang lain;
- Bahwa keluarga besar kedua calon mempelai setuju akan pernikahan tersebut;
- Bahwa Anak Para Pemohon dan Calon Suaminya tidak ada hubungan mahram dan tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa menurut saksi, Anak Para Pemohon bisa menjadi isteri dan ibu rumah tangga yang baik;
- Bahwa menurut saksi, Calon Suami bisa menjadi suami dan kepala keluarga yang baik;
- Bahwa Calon Suami Anak Para Pemohon sudah bekerja sebagai Kuli Bangunan dengan penghasilan rata-rata sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan tidak keberatan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi;

Bahwa Para Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Para Pemohon terlebih dahulu Hakim mempertimbangkan

*Halaman 16 dari 31 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2022/PA.Blcn*



hubungan hukum antara Para Pemohon dengan Anak Para Pemohon yang akan dimohonkan dispensasi kawin;

Menimbang, berdasarkan surat permohonan Para Pemohon, bukti P.7 dan pengakuan dari Para Pemohon didapat keterangan bahwa benar Para Pemohon adalah orang tua kandung dari Septia Ananda binti Arbain yang dimohonkan disepensasi kawin sehingga Hakim berpendapat bahwa oleh karena Para Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin maka Para Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pada pokok permohonan Para Pemohon adalah memohon kepada Pengadilan Agama Batulicin agar dapat memberikan dispensasi kepada Anak Para Pemohon yang bernama Septia Ananda binti Arbain untuk melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama Sulaiman bin Mansyur (Alm) meskipun Anak Para Pemohon tersebut baru berusia 18 (delapan belas) tahun 4 (empat) bulan dan belum memenuhi batas minimal usia 19 (sembilan belas) tahun bagi pihak perempuan yang hendak menikah sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon di persidangan telah menghadirkan pihak-pihak sebagaimana ketentuan Pasal 10 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasihat sebagaimana ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, kepada Para Pemohon, Anak Para Pemohon, Calon Suami dan Orang tua Calon Suami, namun Para Pemohon tetap berkeinginan untuk menikahkan Anak Para Pemohon dengan Calon Suaminya;

*Halaman 17 dari 31 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2022/PA.Blcn*



Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan dari pihak-pihak sebagaimana ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan dari para pihak terkait sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak, akan tetapi kondisi dan suasana bathiniyah yang dihadapi oleh Para Pemohon tidak memungkinkan untuk menjalankan kewajiban yang diperintahkan oleh Undang-Undang tersebut;

Menimbang, bahwa dari perspektif ketentuan Pasal tersebut, Hakim memahami bahwa maksud pembuat Undang-Undang untuk mewajibkan para orang tua dari pada anak-anak untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak adalah sebagai suatu bentuk proteksi dini terhadap para orang tua yang menguasai anak-anak untuk melakukan eksploitasi seksual terhadap anak sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 13 huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan Hakim sedikitpun tidak menemukan adanya indikasi Para Pemohon untuk melakukan eksploitasi seksual terhadap anak kandungnya tersebut karena di persidangan kedua calon mempelai (Anak Para Pemohon dan Calon Suaminya) menyatakan tidak ada paksaan dari pihak manapun dalam rencana pernikahan dan murni atas keinginan mereka berdua;

Menimbang, bahwa Perkawinan adalah salah satu bentuk perwujudan hak-hak konstitusional warga negara yang harus dihormati (*to respect*), dilindungi (*to protect*) oleh setiap orang dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sebagaimana tercantum dalam

*Halaman 18 dari 31 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2022/PA.Blcn*



UUD 1945, dinyatakan secara tegas dalam Pasal 28B ayat (1): "*Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah*" selain itu pernikahan dalam ajaran agama Islam merupakan ibadah yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 29 ayat (2) jo. Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, namun demikian dalam hal untuk memenuhi hak dasar (perkawinan) setiap warga masyarakat tidak terkecuali Anak Para Pemohon, negara dalam hal ini pemerintah telah memberikan suatu regulasi yang mengatur mekanisme prosedur pelaksanaan perkawinan yaitu ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: "*Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun*";

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang berisi tentang Perubahan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut di atas, menurut Hakim tidak berlaku mutlak karena dalam ketentuan tersebut menyatakan bahwa dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat dimintakan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama, dari makna frase "dalam hal penyimpangan" sebagaimana dalam ketentuan Pasal tersebut pada ayat (2) nya, menurut Hakim memberikan *legal meaning* bahwa terdapat keadaan-keadaan tertentu yang membolehkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dapat disimpangi dengan klausul harus mendapat dispensasi dari pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan para pihak di atas, dapat disimpulkan bahwa Anak Para Pemohon masih berusia di bawah 19 (sembilan belas) tahun namun Anak Para Pemohon dan Calon Suaminya berkeinginan tanpa ada paksaan dari pihak manapun untuk melanjutkan hubungan mereka dalam sebuah pernikahan, hal ini disebabkan oleh

*Halaman 19 dari 31 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2022/PA.Blcn*



beberapa hal. *Pertama*, karena hubungan Anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah sedemikian eratnya, bahkan antara Anak Para Pemohon dengan Calon Suami sudah melakukan hubungan selayaknya suami istri dan sekarang Anak Para Pemohon dalam kondisi tengah hamil dengan usia kandungan 3 (tiga) bulan, dikhawatirkan jika dibiarkan (tidak segera dinikahkan) maka dapat menimbulkan hal-hal yang lebih buruk, baik dalam perspektif agama dan hukum, sehingga untuk menghindarkan kedua anak tersebut melanggar lebih jauh lagi dan mengulang lagi perbuatan tersebut, maka Para Pemohon mengajukan dispensasi nikah dan memohon kepada Pengadilan Agama Batulicin untuk memberikan penetapan sebagai syarat menikahkan Anak Para Pemohon tersebut. *Kedua*, hubungan seorang laki-laki dan perempuan yang berpacaran jika terus menerus bertemu di suatu tempat tertentu maka secara sosiologis dapat memunculkan stigma negatif dari masyarakat yang berdampak langsung kepada psikologis Anak Para Pemohon dan Calon Suaminya. *Ketiga*, hubungan Anak Para Pemohon dan Calon Suaminya sudah direstui seluruh keluarga besar baik dari pihak perempuan maupun laki-laki, serta diantara mereka tidak ada halangan untuk menikah baik secara nasab (*mahram*) maupun persusuan. Dengan demikian keadaan-keadaan ini sudah menjadi sangat mendesak untuk menikahkan Anak Para Pemohon dengan Calon Suaminya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis P.1 sampai dengan P.13 dan terhadap alat bukti yang telah disebutkan sebelumnya secara *mutatis mutandis* dianggap telah dipertimbangkan sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1 sampai dengan P.13 merupakan fotokopi yang telah *dinazegellen* sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pemeteraian kemudian, dengan nominal meterai sesuai ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, telah juga

*Halaman 20 dari 31 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2022/PA.Blcn*



diperiksa secara saksama ternyata cocok dengan aslinya serta memuat keterangan yang relevan sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*, oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 sampai dengan P.13 tersebut merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 285 RBg jo. Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 diperoleh keterangan bahwa Para Pemohon berdomisili pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Batulicin, maka sesuai Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Batulicin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 diperoleh keterangan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang sah pernikahannya dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Kotabaru sekarang Kabupaten Tanah Bumbu pada tahun 2002;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 diperoleh keterangan bahwa secara administratif kependudukan dan pencatatan sipil di Kabupaten Kotabaru, Pemohon I dan Pemohon II merupakan sebuah keluarga yang mempunyai anak bernama Septia Ananda binti Arbain yang dimintakan dispensasinya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 diperoleh keterangan bahwa anak Para Pemohon berdomisili pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Batulicin, maka sesuai Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang

*Halaman 21 dari 31 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2022/PA.Blcn*



Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Batulicin;

Menimbang, berdasarkan bukti P.6, diperoleh keterangan bahwa Anak Para Pemohon telah menyelesaikan Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Kotabaru pada tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7, diperoleh keterangan bahwa telah lahir anak perempuan dari pasangan suami istri sah yang bernama Arbain dan Saniansyah yang diberi nama Septia Ananda;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 dan P.9 diperoleh keterangan secara administratif bahwa Sulaiman bin Mansyah sebagai Calon Suami adalah merupakan anak dari pasangan sah suami istri yang bernama Mansyur dan Tasniah, telah berusia 20 (dua puluh) tahun, berstatus jejaka (belum menikah) dan berdomisili pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Batulicin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 diperoleh keterangan bahwa rencana pernikahan Anak Para Pemohon dengan Calon Suaminya telah ditolak oleh Pejabat Pencatat Nikah KUA Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu karena usia Anak Para Pemohon yang belum cukup untuk menikah;

Menimbang, berdasarkan bukti P.11, diperoleh keterangan bahwa Anak Para Pemohon dan Calon Suami telah diberikan layanan kesehatan meliputi konseling dan pemeriksaan kesehatan oleh Dokter Puskesmas Perawatan Pagatan, Kabupaten Tanah Bumbu;

Menimbang, berdasarkan bukti P.12, diperoleh keterangan bahwa Para Pemohon, Anak Para Pemohon dan Calon Suami serta Orang tua Calon Suami telah menerima bimbingan konseling dari Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten tanah Bumbu terkait resiko perkawinan yang dilakukan dibawah umur dan dampaknya terhadap anak dalam masalah Pendidikan, kesehatan ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak serta potensi

*Halaman 22 dari 31 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2022/PA.Blcn*



perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga pada tanggal 10 Januari 2022;

Menimbang, berdasarkan bukti P.13, diperoleh keterangan bahwa Anak Para Pemohon telah dilakukan pemeriksaan kesehatan di Puskesmas Perawatan Pagatan, Kabupaten Tanah Bumbu yang hasilnya menerangkan bahwa Anak Para Pemohon saat ini sedang dalam kondisi hamil dengan usia kandungan kurang lebih 16 (enam belas) minggu;

Menimbang, bahwa Hakim telah memeriksa identitas dan hubungan 2 (dua) orang saksi dengan Para Pemohon dan ternyata saksi-saksi tersebut tidak mempunyai cacat hukum (sudah dewasa) sebagaimana ketentuan Pasal 172 Ayat (1) Angka 4 dan Ayat 2 RBg., saksi-saksi tersebut telah juga disumpah sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 RBg., dengan demikian kedudukan saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil oleh karena itu dapat diterima;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 yang dihadirkan Para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri dan keterangan antar saksi juga saling bersesuaian, sehingga telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam pasal 308 dan 309 RBg., dan Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut cukup untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian dan dapat dijadikan fakta hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, Anak Para Pemohon dan Calon Suaminya serta Orang tua Calon Suami yang dikuatkan pula dengan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan, maka Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon adalah orang tua kandung dari Anak Para Pemohon;
- Bahwa Anak Para Pemohon lahir pada tanggal 11 September 2003 atau sekarang berumur 18 (delapan belas) tahun 4 (empat) bulan;

*Halaman 23 dari 31 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2022/PA.Blcn*



- Bahwa Anak Para Pemohon dan Calon Suaminya bermaksud akan melangsungkan pernikahan tersebut karena alasan yang sangat mendesak yakni hubungan Anak Para Pemohon dan Calon Suaminya telah menjalin asmara/berpacaran sejak 1 (satu) yang lalu dan sudah bertunangan, hubungan yang sudah sedemikian eratnya sudah sulit untuk dipisahkan dan sangat mendesak untuk segera dinikahkan;
- Bahwa antara Anak Para Pemohon dengan Calon Suami yang bernama Sulaiman bin Mansyur (Alm) sudah melakukan hubungan selayaknya suami istri dan sekarang Anak Para Pemohon dalam kondisi tengah hamil dengan usia kandungan 3 (tiga) bulan lebih, dikhawatirkan jika dibiarkan (tidak segera dinikahkan) maka dapat menimbulkan hal-hal yang lebih buruk lagi baik dalam perspektif agama maupun hukum, sehingga untuk menghindarkan kedua anak tersebut melanggar lebih jauh lagi dan mengulang lagi perbuatan tersebut, Para Pemohon mengajukan perkara ini untuk memohon Dispensasi;
- Bahwa antara Anak Para Pemohon dan Calon Suaminya tidak ada halangan menikah, tidak memiliki hubungan nasab, sesusuan atau semenda;
- Bahwa status Anak Para Pemohon adalah perawan dan Calon Suaminya berstatus jejaka serta keduanya tidak ada ikatan pertunangan dengan orang lain;
- Bahwa Anak Para Pemohon sudah siap menjadi seorang istri dan menjadi ibu rumah tangga, sedangkan Calon Suaminya sudah siap menjadi suami dan kepala rumah tangga;
- Bahwa Anak Para Pemohon dan Calon Suami menghendaki segera dilangsungkan pernikahan tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan keluarga besar masing-masing telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial dan kesehatan anak yang akan melangsungkan pernikahan;

*Halaman 24 dari 31 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2022/PA.Blcn*



- Bahwa rencana perkawinan tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu dengan alasan karena Anak Para Pemohon belum mencapai usia minimal untuk melakukan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- Bahwa antara Anak Para Pemohon dan Calon Suaminya tidak ada halangan menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan, kecuali halangan umur yang belum mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Pemohon mengenai Dispensasi Kawin terhadap anak kandungnya, berdasarkan keterangan Para Pemohon, Anak Para Pemohon, Calon Suami dan Orang tua Calon Suami di muka persidangan serta alat bukti yang telah diajukan oleh Para Pemohon, Hakim berkesimpulan bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah sama-sama memenuhi syarat-syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, selain itu, antara keduanya juga tidak terdapat halangan melangsungkan perkawinan sebagaimana digariskan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam kecuali mengenai usia anak Para Pemohon yang belum memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa meskipun syarat menikah menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan adalah 19 (sembilan belas) tahun untuk laki-laki dan perempuan, namun Hakim juga harus mempertimbangkan aspek lain, dimana Hakim wajib menggali nilai-

*Halaman 25 dari 31 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2022/PA.Blcn*



nilai yang hidup dalam masyarakat sebagaimana ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa mengenai batas usia minimal bagi kedua calon mempelai, Hakim berpendapat bahwa parameter yang sesungguhnya menurut hukum Islam adalah *aqil baligh*, yang diinterpretasikan dengan kedewasaan fisik dan mental serta mampu membedakan baik dan buruk. Akan tetapi, oleh karena parameter *aqil baligh* tidak memberikan kepastian hukum mengenai berapa usia minimal seseorang masuk dalam kategori tersebut, maka pembuat Undang-Undang menetapkan 19 (sembilan belas) tahun bagi calon mempelai laki-laki dan demikian juga dengan calon mempelai perempuan dan ketentuan tersebut selanjutnya berlaku positif di Indonesia. Namun demikian, Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tetap membuka jalan dengan memberikan peluang mengajukan Dispensasi Kawin bagi masyarakat yang bermaksud menikahkan anaknya tapi berusia di bawah dari yang telah ditetapkan, tentunya selama calon mempelai sudah memenuhi kategori *aqil baligh*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dihubungkan dengan keterangan Para Pemohon, Anak Para Pemohon dan Calon Suami serta Orang tua Calon Suami, dapat disimpulkan bahwa Anak Para Pemohon telah masuk dalam kategori *aqil baligh*, baik secara fisik maupun mental dan memiliki argumentasi terhadap keputusan yang mereka ambil untuk menikah, sehingga meskipun belum berusia 19 (sembilan belas) tahun, namun telah memenuhi syarat yang dikehendaki Undang-Undang untuk melangsungkan perkawinan sepanjang mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa secara dogmatik perkawinan merupakan perintah Allah, melaksanakannya merupakan ibadah *vide* Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, bahkan oleh Rasulullah dalam Hadits Riwayat Al-

*Halaman 26 dari 31 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2022/PA.Blcn*



Bukhari nomor 5066 dalam *Kitaab an-Nikaaah*, memerintahkan untuk menyegerakan perkawinan, karena dalam interaksinya di luar perkawinan terdapat cukup banyak godaan bagi laki-laki dan perempuan untuk melanggar larangan yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Selain itu, perkawinan mempunyai tujuan mulia untuk kebahagiaan manusia dengan mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Anak Para Pemohon dengan Calon Suaminya telah menjalin hubungan asmara/berpacaran sejak 1 (satu) tahun yang lalu dan telah bertunangan, hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya dan keduanya telah bersepakat untuk melanjutkan hubungan tersebut dalam membentuk rumah tangga (pernikahan) karena anak Para Pemohon dan Calon Suami pernah melakukan hubungan selayaknya suami istri dan sekarang Anak Para Pemohon tengah hamil dengan usia kandungan 3 (tiga) bulan. Dengan memperhatikan hal tersebut, jika dibiarkan berlangsung tanpa diikat oleh perkawinan sah tentu akan menimbulkan mudharat yang lebih besar bagi keduanya, dengan demikian terhadap manfaat yang diharapkan jika seandainya perkawinan ditunda untuk menunggu anak Pemohon mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa jika perkawinan ini tidak dilaksanakan maka dapat menimbulkan gangguan kepada anak Para Pemohon yang notabnya sedang mengandung, baik secara fisik maupun psikologis dan juga dapat memicu meningkatkan tingkat stres. Selain itu gangguan-gangguan ini juga berdampak langsung baik kepada anak Para Pemohon yang mengganggu tumbuh kembang sang ibu dan menyebabkan terjadinya anemia, kekurangan gizi, dan rendahnya daya tahan tubuh bahkan *Preeklamsia* yaitu gangguan kehamilan yang ditandai oleh tekanan darah tinggi dan kandungan protein yang tinggi dalam urine. Kondisi ini dapat membahayakan organ-organ lainnya, seperti ginjal dan hati. Kemudian, gangguan ini juga beresiko langsung kepada bayi yang

*Halaman 27 dari 31 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2022/PA.Blcn*



mengakibatkan bayi lahir premature dan atau bahkan Stunting yaitu kondisi gagal pertumbuhan pada anak (pertumbuhan tubuh dan otak) akibat kekurangan gizi dalam waktu yang lama. Sehingga, anak lebih pendek atau perawakan pendek dari anak normal seusianya dan memiliki keterlambatan dalam berpikir;

Menimbang, bahwa untuk menghindari hal-hal yang berdampak negatif lebih besar jika perkawinan tersebut tidak dilangsungkan maka, Hakim memandang perlu mengemukakan kaidah fikih yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi:

إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما

Artinya: *"jika ada dua mafsadah (hal yang dapat merugikan) maka dapat diambil mafsadah yang lebih ringan demi mencegah terjadinya mafsadah yang lebih besar";*

Menimbang, bahwa berdsarkan teori *Maqashid Sayri'ah* yang diusung oleh Imam Assyathibi, bahwa salah satu tujuan implementasi Syariah adalah *hifdzu Nasab* (menjaga nasab), dan dalam perkara ini bahwa anak Para Pemohon telah mengandung anak dari hasil persetubuhan dengan calon suami, maka anak yang dikandung tersebut harus dinasabkan kepada calon suami, hal ini sebagaimana hadis:

الْوَالِدُ لِلْفِرَاشِ ، وَاللَّعَاهِرِ الْحَجَرُ

Yang artinya: ***"Anak itu disandarkan pada pemilik ranjang, sedangkan yang berzina hanya mendapatkan batu saja (artinya: tidak mendapatkan hak apa-apa dari anak)."*** (HR. Bukhari, no. 6749 dan Muslim, no. 1457).

Selain itu Hakim menyandur pendapat Ibnu Qudamah dalam kitabnya *Al-Mughni* (9:123) yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim, yang menyatakan:



قال ابن قدامة : ” وَرَوَى عَلِيُّ بْنُ عَاصِمٍ ، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ، أَنَّهُ قَالَ : لَا أَرَى بَأْسًا إِذَا زِنَى الرَّجُلُ بِالْمَرْأَةِ فَحَمَلَتْ مِنْهُ ، أَنْ يَتَزَوَّجَهَا مَعَ حَمْلِهَا ، وَيَسْتُرَ عَلَيْهَا ، وَالْوَلَدُ وَلَدُ لَهُ .“

Yang artinya: *Ibnu Qudamah rahimahullah berkata, “Ali bin ‘Aashim, dari Abu Hanifah, ia berkata, aku tidaklah memperlakukan jika ada seorang laki-laki yang berzina dengan seorang wanita, lantas wanita tersebut hamil, kemudian laki-laki itu menikahinya dan menutupinya, maka anak tersebut menjadi anaknya.”*

Menimbang, dari pendapat diatas, bahwa Hakim berkesimpulan jika yang berhak menikahi anak Para Pemohon adalah calon suami, yang secara fakta telah melakukan persetubuhan dengan anak para pemohon sehingga anak para pemohon mengandung, dan untuk menjaga nasab anak yang sedang dikandung tersebut maka pernikahan antara anak para pemohon dengan calon suami harus dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Para Pemohon pada petitum poin 1 dan 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Batulicin Nomor 8/Pdt.P/2022/PA.Blcn tanggal 10 Januari 2022 tentang Pembebasan Biaya Perkara (Prodeo) bagi Para Pemohon, maka Para Pemohon dibebaskan dari membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini dan akan dibebankan kepada negara melalui SP DIPA 04 Pengadilan Agama Batulicin tahun 2022;

Memperhatikan, segala ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dalil syar’i dan ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Halaman 29 dari 31 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2022/PA.Blcn



2. Memberikan dispensasi kepada Anak Para Pemohon yang bernama **Septia Ananda binti Arbain** untuk menikah dengan Calon Suaminya yang bernama **Sulaiman bin Mansyur (Alm)**;
3. Membebaskan biaya perkara sejumlah Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) kepada Negara melalui DIPA.04 Pengadilan Agama Batulicin Nomor 005.04.2.690140/2022 tertanggal 17 November 2021;

Demikian penetapan dijatuhkan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Batulicin pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Akhir 1443 *Hijriyah* oleh kami, Ahmad Fahlevi, S.H.I. sebagai Hakim dengan dibantu oleh M. Kharis Ridhani, S.H., M.H sebagai Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim,

**Ahmad Fahlevi, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

M. Kharis Ridhani, S.H.,M.H.

Halaman 30 dari 31 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2022/PA.Blcn



Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp	-
2. Proses	:	Rp	50.000,00
3. Pemanggilan	:	Rp	300.000,00
4. PNBP Panggilan Pertama	:	Rp	-
5. Redaksi	:	Rp	-
6. Materai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	360.000,00

(tiga ratus enam puluh ribu rupiah)